




PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Lamjamee 21 Mei 1989, usia 34 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, email [XXXXXXXXXXXXXXXX](#) No.Telp XXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir P. Brandan 07 November 1993, usia 30 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, alamat XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, No.Telp XXXXXXXXXXXXXXX /XXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan;
- Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pengugat tanggal Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 93/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 04 Maret 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXX tanggal 07 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, setelah itu pindah ke kontrakan di Lamjamee sampai saat ini dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK XXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Banda Aceh 10 April 2017, usia 6 tahun, jens kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 2.2. ANAK KANDUNG KEDUA, NIK XXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Baanda Aceh 30 Mei 2019, usia 4 tahun, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum sekolah, diasuh oleh ibu kandung;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sejak 2017 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering emosi;
 - 3.2. Bahwa pada tahun 2016 terjadi keributan dan Tergugat keluar dari rumah selama 3 bulan;
 - 3.3. Bahwa Tergugat seorang pemakai narkoba jenis sabu, Penggugat mengetahuinya karena melihat alat hisap sabu milik Tergugat yang Penggugat temukan di kamar dan dapur;
 - 3.4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2024 terjadi keributan dan Tergugat memaki Penggugat serta melakukan KDRT dengan cara menampar Penggugat di depan anak;
 - 3.5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri selama 6 bulan;
 - 3.6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Hal 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak-anak tersebut;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000,-, biaya pendidikan Rp. 500.000,- dan kesehatan Rp. 500.000,- sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (enam juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan ampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 % sampai dengan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan akte cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
PRIMER
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 5.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 19 April 2017;
 - 5.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 30 Mei 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 diatas sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 % sampai dengan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, Tergugat datang menghadap menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan jalan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan dengan mediator MEDIATOR, Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 27 Maret 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Hal 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menetapkan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 056/Dja/HK.05/SK/I/2020 tanggal 22 Januari 2020, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan (court calendar) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan;

Bahwa terhadap court calendar tersebut Tergugat tidak mempergunakannya untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, begitu juga Teergugat tidak menyampaikan repliknya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena tegugat tidak pernah lagi hadir kepersidangan walaupun dianya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa tidak adanya jawaban dan replik dari Tergugat, maka Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 28-01-2020 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Mejlis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 07 Agustus Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Juni 2019, atas nama ANAK KANDUNG KEDUA, yang dikeluarkan oleh

Hal 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/MS.Bna



Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti. P.3;

4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 April 2017, atas nama ANAK KANDUNG PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti tersebut telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, lahir tanggal 06 Mei 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Gampong Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan menantu saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikahnya saksi tidak ingat lagi dan telah punya 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan terakhir tinggal di gampong Lamjamee Kota Banda Aceh;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui pada mulanya rukun dan damai saja, namun saat ini tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, KDRT dan Tergugat orangnya sangat emosional;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat sendiri telah menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kerjanya sekarang adalah sebagai buruh di Toko Cet;
- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sejak kira-kira 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Penggugat mampu mengurus anaknya dan sayang sama anak-anaknya, penuh dengan tanggung jawab terhadap anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik penyayang dan sanggup mendidik anak serta tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang melanggar norma agama dan adat istiadat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Aceh Besar, 6 April 1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Gampong Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat dan menantu saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikahnya saksi tidak ingat lagi dan telah punya 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan terakhir tinggal di gampong Lamjamee Kota Banda Aceh;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui pada mulanya rukun dan damai saja, namun saat ini tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, KDRT dan Tergugat orangnya sangat emosional;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan penglihatan

Hal 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendengaran saksi serta cerita Penggugat dan Tergugat sendiri telah menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat;

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat kerjanya sekarang adalah sebagai buruh di Toko;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak kira-kira 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Penggugat mampu mengurus anaknya dan sayang sama anak-anaknya, penuh dengan tanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik penyayang dan sanggup mendidik anak serta tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang melanggar norma agama dan adat istiadat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh sebb itu pada pihak (Penggugat dan Tergugat) memiliki legal standing dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal

Hal 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R Bg jo Pasal 1870 KUHPPerdata, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan sidang tersebut Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada waktu mediasi saja setelah itu tidak pernah lagi hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidak hadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum atau hal-hal lain diluar kemampuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada waktu mediasi saja, sedangkan mediasi dengan Bapak MEDIATOR, berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Maret 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Namun Majelis Hakim selama dalam persidangan telah berusaha secara optimal menngusahakan damai dengan memberikan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat guna untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Psal 82 ayat (4) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1987 telah terpenuhi jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, selama persidangan Tergugat pernah hadir dalam persidangan diwaktu mediasi saja, setelah itu tidak pernah lagi hadir dan tidak pula mengirim jawaban dan repliknya pada persidangan yang telah ditentukan, namun kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian dan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dan selalu dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat orangnya temperamental, emosional, KDRT dan antara Penggugat dengan tergugat telah berpisah sejak 6 bulan yang lalu, selama itu pula keduanya saling tidak melaksanakan kewajiban masing-masing. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024 ketika Tergugat melakukan KDRT pada Pengugat dengan jalan menampar Penggugat didepan anak-anak, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak enam bulan yang lalu sampai dengan sekarang serta tidak ada harapan akana hidup ruku kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya antara lain benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa fotokopy Kartu tanda Penduduk, alat bukti tersebut merupakan akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P, 2 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah. Alat bukti P.2 merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara

Hal 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4, berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselidihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 07 Agustus 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat orangnya temperamental, melakukan KDRT;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah terjadi pada tahun 2024 sehingga Tergugat menjatuhkan talak pada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan

Hal 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan para pihak, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dalam gugatannya dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya (sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat mencerminkan rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah iddah sekalipun dalam keadaan talak ba'in sughra, dengan jalan dia memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (posita) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan

Hal 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(petitum) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa iddah raj'i ataupun bain sughra tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa iddahnya dengan suaminya tersebut, selain itu juga dia sudah selesai masa iddahnya dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak bain sughra yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan aqad baru tanpa harus melakukan muhallil dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk menikah kembali dengan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas, maka dalam proses perceraian baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama isteri tidak berbuat nusyuz tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dari bekas suaminya. Penetapan hak-hak isteri tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan rekonvensi dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara ex-officio, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276K/AG/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Penggugat tidak terbukti telah berbuat nusyuz sedangkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya tuntutan Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa idah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang uang iddah uang iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) dalam hal ini Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut wajar dan adil karena Tergugat hanya

Hal 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprofesi sebagai buruh, karena nafkah iddah tersebut hanya diperuntukkan sebagai nafkah/biaya makan sehari-hari bagi isteri yang diceraikan suaminya, oleh karenanya sesuai dengan standar hidup di Kota Banda Aceh dan juga sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a,b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh terhadap anak-anak dalam gugatan Penggugat, yang bernama : ANAK KANDUNG PERTAMA lahir tanggal 10 April 2017 dan ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 30 Mei 2019, berada dalam pemeliharaan (hdhanah) Penggugat, Majelis dalam hal ini perlu terlebih dahulu mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pengasuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak bagaimana yang dituntut oleh Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Hal 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemashlahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, bahkan menurut keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat sayang kepada anaknya dan telaten mengurus anaknya, maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah pemeliharaan (hadhanah) 2 orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dalam persidangan Penggugat berdasarkan kemauan sendiri mencabut nafkah pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena Penggugat telah mencabutnya, maka majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/MS.Bna



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 10 April 2017, dan ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 30 Mei 2019, berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan isi dictum angka 4 di atas;
6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 4 di atas di Kepaniteraan;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan 29 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

HAKIM ANGGOTA 1
Hakim Anggota,

KETUA MAJELIS HAKIM

Hal 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	4.500,00
4. Panggilan	:	Rp	166.500,00
5. PNB	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 93/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)